

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4005 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KACAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 4517 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4512 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4005 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KACAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; KKPU No 476 Tahun 2022
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentuk Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan pendukung secretariat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2024.
- Lampiran : - 1 halaman